

ELEKTRONIK FAKTUR (E-FAKTUR) : APAKAH SUDAH EFEKTIF BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI?

Edy Susanto
Dosen Tetap STIE Semarang

Abstrak

PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 pasal 1 menyatakan bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dengan membandingkan teori dan praktek.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan Faktur pajak yang dibuat menggunakan e-faktur tidak perlu tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan) berbeda dengan e-SPT yang tidak terdapat menu pembuatan faktur pajak sehingga diperlukan tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan). PPN keluaran yang di input pada e-faktur tidak dapat terhubung pada PKP yang menerima, sehingga PKP pembeli masih melakukan proses input secara manual PPN masukannya sama halnya pada program e-SPT. PKP penerbit faktur pajak (penjual) harus tetap mencetak faktur pajak keluarannya, hal ini dikarenakan faktur pajak yang diterbitkan PKP tidak terhubung langsung ke PKP penerima faktur pajak. Penelitian ini memberikan Bagi Dirjen Pajak, perlu adanya kajian lebih mendalam dalam rangka menentukan waktu untuk mengeluarkan kebijakan terkait masalah perpajakan. Bagi wajib Pajak, perlu mempunyai SDM yang handal di bidang perpajakan dalam menghadapi perubahan kebijakan perusahaan.

Kata Kunci : PPN Masukan, PPN Keluaran, SPT Masa PPN 1111, dan e-faktur

PENDAHULUAN

PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa. Undang – undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyebutkan bahwa barang kena pajak merupakan setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak (BKP), sedangkan Jasa kena pajak merupakan setiap pemberian jasa kena pajak. PPN merupakan suatu kewajiban bagi setiap PKP (Pengusaha Kena Pajak). Menurut Undang – undang No. 42 tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak

adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – undang No. 42 tahun 2009.

Menurut Undang – undang No. 28 tahun 2007 pasal 2 ayat 2 Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pasal 14 ayat 1 d UU No. 28 tahun 2007 menyebutkan pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; dan Pasal 14 ayat 1 f UU No. 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Sebagai pengusaha kena pajak wajib menyeter, melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan elektronik SPT PPN 1111 yang program e-SPT sudah ditetapkan dan disediakan Direktorat Jendral Pajak.

SPT Masa PPN telah mengalami perubahan, sebelum Januari 2011, SPT Masa PPN menggunakan formulir SPT Masa PPN 1107, sedangkan setelah Januari 2011 SPT Masa PPN telah menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. Perbedaan pada kedua SPT Masa PPN tersebut adalah pada penyebutan faktur pajak. SPT Masa PPN 1107 ada istilah faktur Pajak Sederhana dan Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Sederhana merupakan bukti penjualan yang diberikan kepada pembeli yang bukan PKP (Pengusaha kena pajak) dan tidak dapat dikreditkan PPN Masukannya oleh PKP tersebut, seperti nota konan, invoice, dan bukti penjualan lain. Sedangkan Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP dan bagi pembeli faktur pajak standar ini dapat dikreditkan menjadi PPN masukan. Faktur Pajak Standar diatur oleh Undang – undang dan tata cara pengisian sesuai dengan ketentuan Perpajakan.

SPT Masa PPN 1111 yang diterbitkan tanggal 1 bulan januari tahun 2011 mengalami perubahan dari SPT masa PPN 1107 sebelumnya. Pada SPT Masa PPN 1111 ini tidak ada lagi Faktur Pajak Standar maupun faktur pajak sederhana. Pada SPT ini yang ada hanya Faktur Pajak. Dokumen yang berupa Faktur Pajak sama dengan Faktur Pajak Standar (dari SPT PPN 1107 sebelumnya), hanya pada

berganti menjadi Faktur Pajak. Sedangkan faktur pajak standar sudah tidak ada lagi. Apabila PKP tidak menerbitkan faktur pajak, maka pengisian di SPT akan masuk ke dalam faktur pajak yang digunggung, sedangkan bagi PKP yang menerbitkan faktur pajak, akan masuk ke dalam faktur pajak yang tidak digunggung.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami perkembangan mulai dari laporan manual (menggunakan *hard copy*) sampai PKP (pengusaha kena pajak) untuk melaporkan PPN dalam bentuk elektronik. Mulai Januari 2013, PKP wajib melaporkan PPN dengan menggunakan e-SPT. Pada awal tahun 2015, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan program baru yaitu e-faktur sebagai pengganti dari e-SPT yang akan berlaku masa Juli 2015. Program e-faktur bertujuan memudahkan PKP dalam menerbitkan faktur secara online. Apakah program e-faktur ini benar – benar efektif bagi Wajib Pajak terutama PKP (Pengusaha Kena Pajak) ?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (UU No. 42 tahun 2009 pasal 1).

2. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 4A menyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering.

3. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah

dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (UU No. 42 tahun 2009 pasal 1).

Peraturan pemerintah No. 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak pasal 1 No. 8 Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Nomor Seri Faktur Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24 /PJ/2012 pasal 1 menyatakan Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelum April 2013, nomor seri faktur pajak ditentukan sendiri oleh PKP yang menerbitkan faktur pajak tersebut. Kode dan nomor seri faktur pajak ada 16 (enam belas) digit (000.000.00.00000000), dengan ketentuan 2 (dua) digit depan menunjukkan kode transaksi, 1 (satu) digit dibelakang menunjukkan kode status, 3 (tiga) menunjukkan kode pusat dan cabang, 2 (dua) digit menunjukkan tahun dan 8 (delapan) digit menunjukkan nomor seri faktur. Mulai April 2013 dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24 /PJ/2012 pasal 7 ayat 2 menegaskan bahwa Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 16 digit terdiri dari:

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
- c. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan nomor seri faktur pajak dan akan mendapatkan 13 digit. Jumlah nomor yang diminta sesuai dengan permohonan

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebuah contoh PKP mengajukan 20 nomor seri faktur pajak dan diberikan oleh Dirjen Pajak nomor 002.15.23442331 sampai dengan 002.15.23442349.

Jika kode dan nomor seri faktur pajak tersebut sudah habis di tahun yang sama, PKP dapat mengajukan permohonan kembali ke Kantor Pajak, contohnya PKP mengajukan lagi 30 nomor seri faktur pajak dan memperoleh 901.15.16255666 sampai dengan 901.15.16255695. Dua contoh pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak dapat diketahui bahwa dua digit menunjukkan tahun pengajuan, kedua nomor seri pengajuan kode dan nomor seri faktur pajak tersebut diajukan di tahun 2015. Begitu juga pada tahun – tahun berikutnya. Nomor seri faktur pajak yang masih tersisa harus dikembalikan ke Kantor Pajak. Contohnya kode dan nomor seri faktur pajak yang sudah diajukan seperti pada contoh 901.15.16255666 sampai dengan 901.15.16255695 yang sudah terpakai 5 (lima) nomor, maka sisanya 901.15.16255671 sampai dengan 901.15.16255695 dikembalikan ke Kantor Pajak.

Peraturan Direktur Jendral Pajak No. 24 /PJ/2012 pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ingin mengajukan kode dan nomor seri faktur pajak harus mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan. Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. 24 /PJ/2012 pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

5. Elektronik Surat Pemberitahuan Masa PPN 1111 (e-SPT PPN 1111)

UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 11 dan ayat 12 menyebutkan Surat Pemberitahuan adalah

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan yang melaporkan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran atas transaksi yang terjadi selama satu bulan. Peraturan Dirjen Pajak No. 44 tahun 2010 tentang bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pasal 2 menyebutkan bahwa SPT Masa PPN terdiri dari

- a. Induk SPT masa PPN 1111
- b. Formulir 1111 AB memuat rekapitulasi penyerahan dan Perolehan BKP / JKP
- c. Formulir 1111 A1 memuat daftar Ekspor
- d. Formulir 1111 A2 memuat pajak keluaran dalam negeri dengan faktur pajak
- e. Formulir 1111 B1 memuat daftar Impor
- f. Formulir 1111 B2 memuat pajak masukan dalam negeri dengan faktur pajak
- g. Formulir 1111 B3 memuat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan

Peraturan Dirjen Pajak No. 44 tahun 2010 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa PKP yang melaporkan data pada lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3 kurang dari 25 tidak wajib melaporkan SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan elektronik. Pasal 3 ayat 3 menyebutkan jika PKP yang melaporkan data pada lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3 lebih dari 25 wajib melaporkan SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan elektronik.

Peraturan Dirjen Pajak No. 11 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jendral Pajak No. 44/PJ/2010 tentang bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk elektronik tidak terbatas jumlah transaksi kurang dari 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 25 (dua puluh lima). Peraturan ini berlaku April 2013.

6. Elektronik Faktur (e-Faktur)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik pasal 1 menyatakan bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-

Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

METODE PENELITIAN

Analisis data yang telah diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis, maka dilihat dari data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitatif (jumlah), tapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dengan membandingkan teori dan praktek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 pasal 4 ayat 1 menyatakan e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Ayat 2 menyebutkan tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 pasal 10 menyatakan bahwa (1) Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasilkeluaran (output) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 pasal 11 menyatakan (1) e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. (2) Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. (3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e Faktur yang telah diunggah(upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

2. Road Map Pelaporan SPT Masa PPN

Pelaporan SPT Masa PPN dimulai dari SPT Masa PPN yang sebelumnya menggunakan formulir 1107. Pada Formulir PPN 1107 menggunakan istilah “faktur pajak standar” dan “faktur pajak sederhana”. Formulir PPN 1107 ini berakhir ketika terbit PER No. 44 tahun 2010 tentang bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku 1 Januari 2011 dengan perubahan formulir SPT Masa PPN 1111 yang menjadi perbedaan adalah istilah faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana sudah tidak digunakan lagi berubah menjadi faktur pajak dan bukan faktur pajak. Teknis Pelaporan di SPT Masa PPN 1111 berbeda dengan SPT Masa PPN 1107. Faktur pajak akan direkap di dalam formulir AB masuk ke dalam uraian Faktur pajak yang tidak digunggung sedangkan bukan faktur pajak masuk ke dalam uraian yang digunggung. Pada PER No. 44 tahun 2010 pelaporan SPT Masa PPN tidak

semua PKP wajib menggunakan elektronik tetapi boleh menggunakan *hard copy* (manual). Hanya PKP tertentu yang menggunakan pelaporan secara elektronik.

Peraturan Dirjen Pajak No. 11 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jendral Pajak No. 44/PJ/2010 tentang bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu *road map* pelaporan PPN yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, semua PKP wajib melaporkan SPT Masa PPN 1111 dengan elektronik.

Perbedaan pelaporan SPT Masa PPN 1111 secara manual dengan secara elektronik terdapat pada CSV (*softcopy*), CSV hanya dapat dibuat dengan menggunakan program e-SPT yang sudah disediakan Dirjen Pajak. Pelaporan secara elektronik dilakukan oleh PKP dengan membuat CSV pada menu yang disediakan di e-SPT. Ketika SPT akan dilaporkan PKP cukup mencetak bagian induk SPT Masa PPN dan mengcopykan CSV ke dalam *flashdick* atau *compact disk* yang nantinya saat laporan dibawa ke KPP setempat.

SPT Masa PPN 1111 secara manual terdiri dari

- a. Induk SPT masa PPN 1111
- b. Formulir 1111 AB memuat rekapitulasi penyerahan dan Perolehan BKP / JKP
- c. Formulir 1111 A1 memuat daftar Ekspor
- d. Formulir 1111 A2 memuat pajak keluaran dalam negeri dengan faktur pajak
- e. Formulir 1111 B1 memuat daftar Impor
- f. Formulir 1111 B2 memuat pajak masukan dalam negeri dengan faktur pajak
- g. Formulir 1111 B3 memuat pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan

Cara melakukan input di e-SPT hanya menggunakan menu utama Input :

- a. Input Pajak Masukan, digunakan memasukkan data transaksi yang masuk ke dalam kategori Formulir B1, B2, dan B3.
- b. Input Pajak Keluaran, digunakan memasukkan data transaksi yang masuk ke dalam kategori Formulir B1, B2, dan B3

3. Sosialisasi E-faktur yang dilakukan Oleh Dirjen Pajak

Sejak bulan Januari 2015 hingga Juni 2015, Dirjen Pajak sudah mengundang Wajib Pajak khususnya PKP untuk memenuhi undangan sosialisasi secara menyeluruh di KPP setempat di mana PKP terdaftar. Pengenalan *road mape*

faktur dimulai dari elektronik nomor faktur Pajak (e-Nofa) secara manual datang ke KPP sampai yang berlaku April 2013 dengan elektronik nomor faktur Pajak (e-Nofa) *via web* atau *online*. Di bulan Juli tahun 2015 ini, PKP diwajibkan untuk menggunakan program aplikasi e-faktur. Mulai 1 Juli 2014 e-faktur diwajibkan bagi PKP tertentu (45 PKP) sebagaimana diatur dalam KEP-136/PJ/2014. Sedangkan bagi PKP di wilayah pulau Jawa dan Bali diwajibkan mulai 1 Juli 2015, sedangkan mulai 1 Juli 2016 seluruh PKP diwajibkan untuk menggunakan e-faktur.

4. Penggunaan Aplikasi E-faktur

e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya aplikasi e-faktur tidak jauh berbeda dengan program aplikasi e-SPT PPN 1111. Pada menu aplikasi e-SPT PPN 1111 menggunakan menu input data yang terdiri dari input pajak masukan dan input pajak keluaran.

Menu e-SPT PPN 1111 terdiri dari Input pajak masukan digunakan untuk transaksi pembelian (perolehan BKP / JKP) yang berasal dari (1) transaksi impor, (2) transaksi pembelian (perolehan BKP / JKP) dari dalam negeri dengan menggunakan faktur pajak, (3) dan transaksi pembelian perolehan BKP / JKP yang PPN nya tidak dapat dikreditkan. Input pajak keluaran digunakan untuk transaksi penjualan (penyerahan BKP / JKP) yang berasal dari (1) transaksi ekspor, (2) transaksi penjualan (penyerahan BKP / JKP) dalam negeri dengan menggunakan faktur pajak. Hasil dari input pajak masukan dan input pajak keluaran akan terekam dan muncul dalam laporan SPT Masa PPN 1111 formulir Induk, dan formulir lampiran AB, A1, A2, B1, B2, dan B3 secara otomatis setelah menu input selesai dilakukan. Selanjutnya, SPT Masa PPN 1111 otomatis terbentuk dan dapat dilakukan laporan SPT Masa PPN ke Kantor Pajak dengan membuat CSV pada program e-SPT.

Aplikasi e-faktur dijalankan melalui tahapan membuat faktur pajak keluaran dengan memasukkan nama barang, harga barang dan kuantitas barang terlebih dahulu, setelah faktur terbentuk, perlu dilakukan *upload* dengan terkoneksi internet. Berbeda dengan menu e-SPT, ketika PKP ada faktur pajak keluaran cukup memasukkan melalui menu input pajak keluaran tanpa harus menyebutkan nama

barang, harga barang dan kuantitas barang tanpa harus melakukan *upload* menggunakan koneksi internet.

Pada aplikasi e-faktur, PKP yang menerima faktur Pajak masukan dari pihak yang menyerahkan BKP / JKP) akan di input manual secara manual dan di *upload* oleh PKP yang menerima PPN masukan. Hal ini hampir sama menu e-SPT yang menginput pajak masukan secara manual, tetapi bedanya menu e-SPT tidak perlu di *upload* lagi. Mekanismenya sama, e-faktur memasukkan faktur pajak masukan secara manual nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) bedanya e-spt tidak perlu di *upload* tetapi untuk aplikasi e-faktur perlu di *upload*.

Bagi PKP yang melakukan impor dan akan mengkreditkan PPN impornya dengan cara input SSPCP (Surat Setoran Pabean Cukai Dan Pajak) ke menu pajak masukan selain faktur pajak tanpa di *upload*. Di e-SPT SSPCP di input ke menu input pajak masukan tanpa di *upload*.

PEMBAHASAN

1. Kewajiban melaporkan SPT masa PPN bagi PKP se Jawa – Bali mulai masa Juli 2015.

Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik yang sekaligus satu kesatuan untuk membuat e-SPT Masa PPN 1111. Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e -Faktur wajib membuat e-SPT Masa PPN 1111 dengan menggunakan aplikasi e-Faktur.

Aplikasi e-faktur dan aplikasi e-SPT Masa PPN 1111 merupakan program pelaporan SPT Masa PPN yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Secara umum tidak ada perbedaan dalam hasil pelaporan. Aplikasi e-faktur dan aplikasi e-SPT Masa PPN 1111 akan menghasilkan output pada SPT Induk 1111 dan SPT 1111 Lampiran AB, A1, A2, B1, B2, dan B3 serta CSV untuk dilaporkan ke Kantor Pajak. Perbedaan yang mendasar pada kedua aplikasi ini adalah pembuatan faktur pajak bagi PKP penerbit faktur pajak dibuat di e-faktur dan langsung terhubung ke output laporan yaitu SPT Masa Induk dan Lampiran serta CSV. Namun, untuk dapat membuat faktur secara elektronik PKP (user admin) harus membuat *data base* nama, NPWP, alamat pelanggan lengkap. Selain itu PKP harus membuat

database kode dan nama barang pada program aplikasi e-faktur ini. Setelah semua dibuat baru faktur pajak dapat dibuat dan harus di lakukan *upload* terhadap faktur tersebut.

Dirjen Pajak mewajibkan, bagi PKP se Jawa – Bali pelaporan SPT Masa PPN 1111 masa Juli 2015 harus menggunakan aplikasi e-faktur, sudah tidak diperkenankan menggunakan e-SPT. Sebelum dapat mengaktifkan aplikasi e-faktur, PKP meminta sertifikat elektronik dan harus datang sendiri (tidak boleh dikuasakan) ke KPP setempat dengan membawa persyaratan :

1. Foto Copy KTP direktur dengan menunjukkan asli.
2. Foto Copy Kartu Keluarga direktur dengan menunjukkan asli.
3. Foto Copy SPT Tahunan perusahaan dan bukti laporan.
4. Foto direktur 4 x 6 dalam CD.

Setelah syarat terpenuhi dan PKP datang sendiri, proses pengajuan aplikasi e-faktur dari KPP.

2. Perbedaan proses instal pada e-SPT dan e-faktur

Program e-SPT perlu di instal terlebih dahulu oleh pengguna, sehingga *data base* terletak pada drive c (*drive system*). Kelemahan dari hal ini adalah ketika dilakukan instal ulang program akan hilang dan *data base* akan ikut hilang jika tidak disimpan terlebih dahulu ke memori lain. Sedangkan e-faktur tidak perlu di instal cukup di copykan saja ke drive *document* atau *drive data*.

3. Perbedaan proses merekam faktur pajak keluaran pada e-SPT dan e-faktur

Apakah e-faktur sudah efektif diterapkan di tahun 2015? Dari penggunaan aplikasi e-faktur untuk memasukkan data pajak keluaran (menggunakan faktur pajak dan tidak menggunakan faktur pajak) ada perbedaan proses dengan e-SPT. Perbedaannya adalah:

- a. Pada e-SPT PPN 1111, faktur pajak dibuat manual (jumlah DPP dan PPN). Faktur pajak dibuat sendiri oleh PKP yang menerbitkan dan dikirimkan ke pembeli BKP / JKP. PKP akan merekam faktur pajak keluaran secara manual di e-SPT sesuai dengan jumlah DPP dan PPN yang diterbitkan.

Pada e-faktur, faktur pajak dibuat pada aplikasi ini dengan memasukkan nama, kode, dan harga barang serta data pembelinya, setelah itu di *upload* dengan menggunakan koneksi internet.

- b. Faktur pajak pada aplikasi e-SPT, perlu tanda tangan basah dari Direktur dan stempel dari perusahaan. Sedangkan pada e-Faktur tidak perlu karena ada *barcode* pada faktur pajak dan sudah terekam tanda tangan direktur serta stempel perusahaan saat PKP mendaftarkan sertifikat elektronik.

4. Perbedaan proses merekam faktur pajak masukan pada e-SPT dan e-faktur

Proses merekam transaksi faktur pajak masukan pada e-spt dan e-faktur terdapat perbedaan. Yang menjadi perbedaannya adalah menu e-SPT, PPN masukan yang diperoleh PKP di input secara manual tanpa di *upload*. Sedangkan pada e-faktur faktur pajak masukan di input secara manual dan perlu dilakukan *upload*. Hal ini tidak sesuai dengan Pengumuman Dirjen Pajak No. 6/PJ.02/2015 tentang penegasan atas e-faktur no 1 yang menyatakan bahwa pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pengumuman tersebut menyebutkan kemudahan bagi PKP, tetapi kenyataannya PKP yang menerima faktur pajak tidak menerima *online* tetapi tetap melakukan input manual dan harus di *upload*. Hal ini akan menambahkan pekerjaan bagi PKP.

Bentuk dan lembar faktur pajak pada e-SPT wajib di cetak dan mendapatkan tanda tangan basah dan stempel. Sedangkan pada e-faktur tidak diwajibkan di cetak dalam kertas. Ada ketidakcocokan tentang masalah bentuk dan lembar faktur pajak pada e-faktur. Apabila pada aplikasi e-faktur PKP tidak diwajibkan di cetak dalam kertas, bagaimana PKP yang menerima faktur pajak masukan memasukkan data? Padahal pajak keluaran yang di *upload* oleh PKP penerbit tidak dalam terhubung pada pajak masukan PKP yang menerima faktur pajak. Jadi, hal ini tidak sesuai. Dengan kata lain, faktur pajak di e-SPT dan faktur pajak yang dibuat di aplikasi e-faktur tetap dicetak dan dikirimkan ke PKP pembeli. Hanya sedikit perbedaan, faktur pajak di e-faktur tidak perlu dibubuhi

stempel dan tanda tangan. PKP penerima pun tetap melakukan rekam pajak masukan manual pada program e-faktur.

5. Persamaan proses merekam pajak (bukan faktur pajak) keluaran pada e-SPT dan e-faktur

Bagi PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak (nota, invoice, faktur penjualan), proses merekam transaksi pada e-SPT dan e-faktur sama, dapat dilakukan dengan membuka menu SPT formulir lampiran AB pada kolom penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung. Hal ini secara teknis tidak terdapat perbedaan dari aplikasi e-SPT dan e-Faktur.

6. Persamaan proses pembuatan SPT masa PPN 1111 pada e-SPT dan e-faktur dan tata cara pelaporan ke Kantor Pajak.

Setelah proses pajak keluaran dan pajak masukan selesai direkam, proses selanjutnya pembentukan SPT Masa PPN 1111 induk SPT dan masa PPN 111 lampiran (AB, A1, A2, B1, B2, dan B3). PKP hanya mencetak induk saja (hard copy) dengan dibubuhi tanda tangan dan stempel sedangkan lampiran tidak perlu di cetak. Hal ini sama ketika PKP menggunakan e-SPT dan e-faktur.

Persamaan proses pelaporan e-faktur dan e-SPT juga terletak pada pembentukan CSV (soft copy), baik program e-SPT maupun e-faktur tetap membuat CSV di copykan ke dalam CD atau Flash disc dan dilaporkan ke KPP beserta SPT PPN Induk yang sudah di cetak.

7. Waktu penetapan Dirjen Pajak tentang kewajiban PKP se Jawa – Bali menggunakan e-faktur.

Bagi PKP se Jawa – Bali diwajibkan melaporkan SPT masa PPN dengan e-faktur tidak diperkenankan melaporkan menggunakan e-SPT lagi sejak 1 Juli 2015. Membuat faktur pajak dengan aplikasi e-faktur, tidak diperkenankan membuat secara manual dengan tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan). Pada waktu yang sama, saat ini tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak. Dirjen Pajak menghimbau Wajib Pajak untuk membetulkan SPT masa maupun SPT Tahunan selama tahun pajak 2010 – 2014 dengan menghapus sanksi administrasi dan sanksi keterlambatan lapor dan setor atas pemetulan SPT tahun pajak 2010 – 2014. Hal ini dilakukan untuk mengejar target pajak 2015 yang mencapai 1.300 trilyun rupiah.

Penerapan e-faktur bagi PKP se Jawa tengah belum tepat waktu, bersamaan dengan himbauan Dirjen pajak untuk memacu Wajib Pajak membetulkan SPT kurang bayar tahun 2010 – 2014. PKP masih harus memahami dan mendalami aplikasi e-faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN bulan Juli 2015 ke atas. Jika masih menggunakan e-SPT bagian pelayanan pajak akan meolak dan diagggap PKP tidak lapor PPN, akibatnya denda administrasi akan ditanggung oleh PKP sebesar Rp. 500.000 atas keterlambatan lapor serta masih terdapat denda administrasi atas keterlambatan setor. Sedangkan pada saat yang sama, Wajib Pajak seluruh Indonesia termasuk PKP se Jawa – Bali masih di himbau membetulkan SPT kurang bayar tahun 2010 – 2014. Waktu penetapan penggunaan e-faktur kurang tepat. Dirjen Pajak terutama wilayah Jawa – Bali terlalu terburu – buru untuk menetapkan penggunaan e-faktur.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Faktur pajak yang dibaut menggunakan e-faktur tidak perlu tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan) berbeda dengan e-SPT yang tidak terdapat menu pembuatan faktur pajak sehingga diperlukan tanda tangan basah dan stempel (cap perusahaan).
2. PPN keluaran yang di input pada e-faktur tidak dapat terhubung pada PKP yang menerima, sehingga PKP pembeli masih melakukan proses input secara manual PPN masukannya sama halnya pada program e-SPT.
3. PKP penerbit faktur pajak (penjual) harus tetap mencetak faktur pajak keluarannya, hal ini dikarenakan faktur pajak yang diterbitkan PKP tidak terhubung langsung ke PKP penerima faktur pajak.

Saran

1. Bagi Dirjen Pajak, perlu adanya kajian lebih mendalam dalam rangka menentukan waktu untuk mengeluarkan kebijakan terkait masalah perpajakan.
2. Bagi wajib Pajak, perlu mempunyai SDM yang handal di bidang perpajakan dalam menghadapi perubahan kebijakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat
- Sukardji, Untung. 2010. *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai Edisi Enam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.
- _____. Undang – Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- _____. Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah
- _____. PER 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian dan Prosedur Pengisian Faktur Pajak